



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

- Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar serta tepat waktu dipandang perlu diatur penyelenggaraan ibadah haji daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan ibadah haji perlu adanya kerjasama seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
2. Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang Kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
5. Jamaah Calon Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan adalah masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri pada Urusan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji diluar dari biaya transportasi lokal dan biaya lainnya;
7. Biaya Transportasi Lokal adalah segala biaya pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan mulai pemberangkatan dari daerah menuju embarkasi Makassar dan pemulangan dari debarkasi Makassar kembali ke Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

8. Biaya lain adalah segala pembiayaan di luar transportasi yang menjadi kebutuhan jamaah haji sejak pemberangkatan dari daerah Kabupaten Konawe Selatan menuju embarkasi Makassar hingga debarkasi Makassar menuju Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jamaah haji;
10. Pelayanan Kesehatan adalah Pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji;
11. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi jamaah haji Kabupaten Konawe Selatan selama masa transit, baik diembarkasi/debarkasi Makassar;
12. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Konawe Selatan yang disingkat PPIH adalah Panitia yang mengurus segala kebutuhan jamaah haji, mulai persiapan pemberangkatan, saat pemberangkatan menuju embarkasi hingga persiapan pulang dan proses pemulangan dari debarkasi Makassar menuju Kabupaten Konawe Selatan;
13. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan;
14. Kepolisian Negara adalah kepolisian yang berada di Kabupaten Konawe Selatan;
15. BPJS adalah BPJS yang berada di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah ditetapkan dengan tujuan untuk mensinergikan/meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Calon Haji di daerah;
- (2) Tersedianya penganggaran yang berkelanjutan pada masa kegiatan penyelenggaraan ibadah haji di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 3

Komponen dari penyelenggaraan Ibadah Haji antara lain Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan jamaah.

Pasal 4

Pembinaan yang dimaksud pada pasal 3 adalah pembinaan yang diberikan kepada jamaah, meliputi: Pembinaan manasik haji dan Pembinaan kesehatan.

Pasal 5

Pelayanan yang dimaksud pada pasal 3 adalah:

- 1) Pelayanan pra keberangkatan (estimasi) yakni satu tahun sebelum keberangkatan haji meliputi pembinaan kesehatan jamaah dan manasik haji;
- 2) Pelayanan keberangkatan yakni bagi jamaah porsi berangkat meliputi pembinaan dan pemeriksaan kesehatan haji, bimbingan manasik haji, transportasi menuju embarkasi/debarkasi, dan pendampingan selama di embarkasi/debarkasi.

Pasal 6

Perlindungan yang dimaksud pada pasal 3 adalah perlindungan jamaah mulai dari persiapan keberangkatan ke embarkasi, pendampingan dan kepulangan jamaah dari embarkasi ke rumah masing-masing.

BAB IV

INSTANSI TERKAIT

Pasal 7

Instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ibadah haji daerah adalah Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Instansi vertikal yang dimaksud pada pasal 7 tersebut di atas adalah:

1. Kementerian Agama;
2. Kepolisian;
3. BPJS;
4. Imigrasi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah yang dimaksud pada pasal 7 tersebut di atas adalah:

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Sekretariat Daerah(Kesra);
- 3) Dinas Perhubungan;
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Instansi terkait pada BAB IV (empat) dalam pelaksanaan tugasnya dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji sesuai BAB III (tiga) bekerja sama dengan Kementerian Agama;
- (2) Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Reguler Kabupaten dari embarkasi atau debarkasi Makassar ke Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Bupati bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dan Kepolisian;
- (3) Pemerintah dapat membentuk Tim untuk membantu dan mengarahkan Jamaah Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan pada pemberangkatan ke embarkasi/debarkasi;
- (4) Tim yang dimaksud seperti pada ayat (3) di atas terdiri dari: Tim Kesehatan dan Tim Pemberangkatan dan Pemulangan haji;
- (5) Biaya operasional dari Tim yang dimaksud seperti pada ayat (4) di atas dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Selatan/Perubahannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji daerah direncanakan dan dipertanggung jawabkan oleh masing-masing instansi terkait;
- (2) Transportasi dan akomodasi Jamaah Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan menuju embarkasi/debarkasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi yang ditanggung pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan jika terjadi kekurangan dibebankan oleh Jamaah Calon Haji Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh instansi masing-masing, bekerjasama dengan Kementerian Agama;
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) diberikan kepada Kantor Kementerian Agama;
- (3) Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan biaya Transportasi bagi Jamaah Haji Reguler Kabupaten Konawe Selatan, paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah penyelenggaraan Ibadah Haji selesai.






BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. Asisten I	
3. Ka. Kan Kemenag	
4. Kabag KESRA	
5. KABAG HUKUM	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 16.05.2018

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diperundangkan di Andoolo
pada tanggal 17.05.2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16..